

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMB.	NERACA	4	31-8-2002

Eksplorasi Nikel Antam di Bahulu dan UU 41/1999

Tidak sedikit pun terlintas dalam benak PT Aneka Tambang jika prospek usaha tambang nikelnya di Pulau Bahulu Sulawesi Tenggara akan terganjal UU 41/1999 tentang kehutanan. Meski telah mengeluarkan biaya hampir Rp 11 miliar, perusahaan pelat merah ini sementara harus berhenti bermimpi mengeksplotasi cadangan nikel di wilayah itu sebesar 42 juta ton, lantaran kawasan tersebut masuk dalam kategori hutan lindung yang tidak boleh diutak atik untuk kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam UU 41/1999.

Memang, bukan hanya Antam yang menjadi "korban" UU yang kini masih "digugat" kalangan investor pertambangan itu. Puluhan perusahaan tambang lainnya yang sudah mengantungi ijin Kontrak Karya (KK) dan Kuasa Pertambangan (KP), juga mengalami nasib serupa. Lahan mereka yang sebelum lahirnya UU 41/1999 masuk dalam kategori hutan produktif, artinya boleh ditambang isi mineralnya, kini masuk dalam hutan yang tidak boleh digunakan untuk pertambangan. Padahal, puluhan miliar rupiah atau jutaan dolar telah mereka keluarkan untuk kegiatan proses pencarian bahan tambang yang tidak gampang dan melelahkan itu.

Pemerintah memang sudah turun tangan, tapi keputusan konkretnya sampai saat ini belum jelas. "Mungkin keputusannya dalam waktu dekat ini. Yang pasti ada sekitar lima perusahaan tambang yang dipastikan boleh meneruskan kegiatan usaha tambangnya di lahan hutan lindung. Suatu yang menyulitkan pemerintah jika perusahaan yang telah mengantungi KK dilarang melanjutkan kegiatan tambangnya," kata Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia, Manuel Kaisiepo, di Jakarta akhir pekan lalu.

PT Aneka Tambang di Pomalaa, Sulawesi Tenggara, pada saat ini telah mengoperasikan pabrik peleburan bijih nikel (Feni I dan Feni II) dengan kapasitas produksi 11.000 ton per tahun dalam bentuk FeNi. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku

kedua pabrik peleburan tersebut diperlukan umpan bijih nikel sebesar 800.000 ton per tahun. Kebutuhan bijih per tahun akan meningkat menjadi 1,6 juta ton seiring dengan rencana Antam mengembangkan kapasitas produksi FeNi dengan pembangunan Pabrik Feni III yang diperkirakan mulai beroperasi pada tahun 2005.

Neraca mencatat, potensi cadangan nikel di daerah Pomalaa per 1 Januari 2002 yang lalu hanya tinggal sekitar 2,2 juta ton, sehingga praktis kurang lebih 2 tahun lagi cadangan itu akan habis sebagai bahan baku Pabrik Peleburan FeNi I dan II.

Untuk menjamin kelangsungan operasional pabrik peleburan setelah cadangan Pomalaa habis ditambang itulah, Antam melaksanakan kegiatan eksplorasi atau pencarian potensi cadangan baru di sekitar Sulawesi Utara. Ndilalahnya, usaha itu membuahkan hasil.

Potensi terbaik yang telah ditemukan adalah cadangan bijih nikel di daerah Bahubulu. Lumayan besar cadangannya, paling tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 20 tahun. Dari kegiatan eksplorasi yang dilakukan Antam, tercatat potensi bijih sebesar 8,5 juta ton bijih kadar tinggi (*saprolite*), dan 34 juta ton bijih kadar rendah (*limonite*).

Selain prospek cadangan di Pulau Bahubulu, Antam juga telah berhasil menemukan potensi cadangan baru di Tanjung Bunaga (sebelah Utara Pulau Bahubulu) dengan potensi cadangan 10 juta ton bijih kadar tinggi dan 24 juta ton bijih kadar rendah. Tetapi lagi-

lagi, potensi cadangan itu, juga terletak dalam kawasan hutan lindung yang tidak boleh dia-pa-ain.

Itu sebabnya pula, untuk cadangan di tempat yang terbaru ini, Antam belum mengambil action apa-apa sebelum ada status yang jelas dari pemerintah. "Kami butuh kepastian lebih dulu dari pemerintah, baru kami melangkah ke tahap penambangan. Sebelum ada kepastian hukum yang jelas, Antam tidak akan mengambil tindakan apa-apa," kata Dirut PT Antam Dedi Aditya Sumanagara.

Dari sisi legalitas, se-

ungguhnya tidak ada alasan yang bisa menghentikan Antam meneruskan kegiatan tambangnya di Bahubulu dan Tanjung Bunaga, kecuali UU 41/1999 yang lahir setelah perijinan yang diperoleh Antam keluar.

Untuk menggarap Bahubulu, Antam dibekali Keputusan Dirjen Pertambangan Umum bernomor 849.K/23.01/DJP/1999 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum di atas lahan seluas 14.57 Ha. Perijinan Kuasa Pertambangan (KP)-nya sendiri diperoleh melalui Keputusan Bupati Kendari Nomor 400/2001 tanggal 26 April 2001 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

"Tidak ada persoalan menyangkut perijinan tambang, baik dari Pemda maupun Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun munculnya UU 41/1999 dan sejumlah surat yang memberikan larangan kepada Antam untuk tidak melanjutkan rencana kegiatan tambang di Bahubulu, menyebabkan kita menunda sementara pengembangannya. Terus terang, Antam butuh, tapi kita tidak ingin ada aturan yang dilanggar. Ini bisa merepotkan, terlebih kita perusahaan publik," tutur Dedi sambil menyebutkan beberapa surat yang bernada peringatan dan larangan dari sejumlah instansi itu.



Manuel Kaisiepo

Larangan paling jelas memang terdapat dalam pasal 38 ayat 4 UU 14/1999. Di dalam pasal tersebut tertulis "pada kawasan Hutan Lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka". Larangan lain tertuang dalam Kepmen Kehutanan dan Perkebunan No.451/kpts-II/1999 tentang perubahan Fungsi dan Penunjukkan Kawasan Hutan Lindung dan Perairan Teluk Lasolo seluas lebih kurang 81.800 Ha yang terletak di Kabupaten Tingkat II Kendari, Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan fungsi Hutan sebagai Taman Wisata Alam Teluk Lasolo.

Masih dalam hal larangan, Menteri Kehutananlah yang paling galak. Dalam suratnya

GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
----------	--------------------------------------	---------	---------

yang ditunjukkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara No.1688/Menhut-VII/2001 tanggal 26 September 2001 misalnya, tegas-tegas di situ disebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk areal pertambangan PT Antam, sama sekali tidak dapat dipertimbangkan selama UU 41/1999 tidak berubah. Ini artinya, hampir tidak ada tawar menawar lagi kecuali UU itu diamandemen!

Kekecewaan terhadap Menhut yang sama sekali tidak memberi toleransi terhadap perubahan status lahan tambang menjadi hutan lindung pasca UU 41/1999, secara terang-terangan disampaikan Gubernur Irian Jaya (Papua) J.P. Salossa.

"Saya tidak mengerti dengan Menhut yang sekarang. Menteri Kehutanan yang sebelumnya sebetulnya sudah mengizinkan Pulau Gag dieksplorasi untuk kepentingan tambang nikel PT Antam. Tetapi kebijakan menteri yang baru, menjadi berubah. Padahal, UU-nya sama. Heran saya," kata Salossa dalam jumpa pers bersama Menteri Negara Percepatan Pembangunan KTI Manuel Kaisiepo akhir pekan lalu di Jakarta.

Pulau Gag adalah salah satu daerah kerja Antam di Irian Jaya yang memiliki potensi nikel. Tampaknya hampir semua Pemda ngotot ingin mem-

bantu perusahaan tambang lolos dari perubahan status lahan akibat UU 41/1999.

Pasalnya kehadiran perusahaan tambang di daerah dipastikan akan membawa manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Manfaat langsung yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi PT Antam di Bahubulu misalnya, adalah terciptanya lapangan kerja bagi penduduk setempat, pengembangan daerah berupa prasarana umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan bagi masyarakat sekitar lokasi kegiatan, dan sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan pembangunan di KTI. Belum lagi dari sisi pajak bumi dan bangunan (PBB) dan iuran KP yang tidak kecil.

Dari kegiatan langsung usaha tambangnya, pemda dan pemerintah pusat dipastikan akan mendapat royalti yang lumayan besar. Antam memperkirakan, nilai royalti bahan galian tambang akan mencapai US\$ 10 juta untuk jenis nikel kadar tinggi, dan US\$ 7,4 juta untuk jenis nikel kadar rendah. Sementara potensi logam nikel pada cadangan kadar tinggi sekitar US\$ 250 juta.

Seperti diketahui, kandungan bijih di Hutan Lindung Pulau Bahubulu yang telah dilakukan kajiannya oleh Antam adalah, pertama bijih nikel

kadar tinggi sebesar 8,5 juta ton wmt (*wash metric ton*) dengan kadar Ni 2,44%, dan kedua bijih nikel kadar rendah sebesar 34,40 juta wmt dengan kadar Ni 1,5%.

Dengan berbagai sisi positifnya itu, haruskah perusahaan semacam PT Antam yang nota bene perusahaan milik negara harus menghentikan rencana penambangannya? Rasanya tidak adil jika pemerintah menghentikannya begitu saja.

Terlebih perubahan status lahan itu terjadi saat Antam telah memperoleh ijin kegiatan melakukan penyelidikan umum. Ada tiga hal kegiatan eksplorasi Antam di Pulau Bahubulu perlu dipertimbangkan untuk diteruskan.

Pertama, potensi nikel daerah Bahubulu cukup besar dan sangat prospek dikembangkan ke tahap penambangan. Kedua, kegiatan yang telah dilakukan selama ini tidak mengganggu habitat yang ada (30% dari luas Pulau), dan ketiga, dukungan dari Pemda, DPRD dan masyarakat setempat cukup positif.

Barangkali solusi yang adil dan bijaksana agar semua pihak *happy* adalah menjadikan kawasan Hutan Lindung di Bahubulu dan Tanjung Bunaga menjadi Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Artinya, tidak semua hutan lindung digarap sampai ludes, tetapi sebagian besar tetap dijadikan hutan lindung, dan sebagian kecil yang digarap harus dilakukan dengan sangat hati-hati, tidak serampangan. Tentu saja ini dengan mempertimbangkan dan memperhatikan aspirasi daerah (Pemda, DPRD, dan masyarakat), dan kemanfaatan ekonomis yang ada.

Kita berharap, tim interdep yang saat ini sedang mengkaji masalah perubahan status lahan, bisa mengeluarkan keputusan yang mengenangkan semua pihak. Sebab, salah mengambil keputusan, bersiap-siaplah kita (Indonesia) diseret ke arbitrase internasional.

Dan dalam sejarah, belum pernah ada kasus yang berhasil kita menangkan. Contoh paling hanyat adalah kasus PLTP Karaha Bodas yang menuntut Pertamina membayar kerugian hingga minimal US\$ 261 juta kepada Karaha Bodas Company (KBC).